

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM SKPD

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Landasan dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
8. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;

Bab 1 Berisi:

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.3. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

9. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
12. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
16. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
18. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
19. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Secara umum tugas pokok yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

1.1.3 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

1. Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)

Tugas pokok:

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Unsur Pengarah

Tugas pokok dan fungsinya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok:

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan Bencana daerah.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan alat laksana; dan
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat Pelaksana

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- e. Pembinaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD, dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Pelaksana membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok: Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan asset, persuratan dan kerumahtanggaan BPBD.
- Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok: Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
- Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok: Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung-jawaban dan pelaporan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:

- Sub Bidang Pencegahan, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana melalui kegiatan pencegahan.
- Sub Bidang Kesiapsiagaan, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan pelatihan, sarana dan prasarana serta dukungan logistik dalam rangka kesiapsiagaan dari kemungkinan terjadinya bencana.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat Penanggulangan Bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:

- Sub Bidang Kedaruratan, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana.

- Sub Bidang Logistik, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

- Sub Bidang Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok:
Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rehabilitasi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rehabilitasi akibat bencana.
- Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rekonstruksi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

6) Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)

Tugas Pokok:


Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Fungsi:

- a. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah Provinsi selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu, serta secara terus-menerus membuat catatan dan laporan harian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari Kepala Badan kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi;
- d. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- e. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana;
- f. Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Secara lengkap struktur dan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Bagan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat

1.1.4 Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, pegawai yang terdiri dari PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pegawai Tidak Tetap (PTT), adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat adalah 40 orang, terdiri dari Perempuan 9 orang (21.95%) dan Laki-laki 31 orang (78.05%), PNS 40 orang dan Pegawai Tidak Tetap 1 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Bidang BPBD Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Bidang Kedaruratan & Logistik	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi
- 1 Kepala Pelaksana	- 0 Kepala Bidang	- 1 Kepala Bidang	- 0 Kepala Bidang
- 1 Sekretaris	- 2 JFT	- 2 JFT	- 2 JFT
- 1 Kasubag	- 7 Staf	- 6 Staf	- 9 Staf
- 2 JFT			
- 7 Staf			
12 orang	9 orang	9 orang	9 orang

B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dari 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Formal

a.	Pendidikan Magister (S2)	:	6 orang (15.00%)
b.	Pendidikan Sarjana (S1)	:	16 orang (40.00%)
c.	Pendidikan Sarjana Muda (D3)	:	3 orang (7.50%)
d.	Pendidikan SLTA	:	15 orang (37.50%)
e.	Pendidikan SLTP	:	0 orang (0%)
f.	Pendidikan SD	:	0 orang (0%)

C. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan dari 40 orang PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a.	Golongan IV	:	9 orang (22.50%)
b.	Golongan III	:	23 orang (57.50%)
c.	Golongan II	:	8 orang (20.00%)
d.	Golongan I	:	0 orang (0%)

D. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 5 orang.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai identifikasi permasalahan strategis berdasarkan kewenangan SKPD, maka dilakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) untuk menentukan strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Penentuan strategi pencapaian indikator kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Kinerja BPBD

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Tantangan (<i>Threat</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasinya struktur organisasi di pemerintah daerah dan pemerintah pusat 2. Telah terbentuknya BPBD di setiap kabupaten/kota 3. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini bencana 4. Dukungan <i>stakeholder</i> penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana 2. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana 3. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana 4. Permasalahan teknis relawan penanggulangan bencana
Kekuatan (<i>Strength</i>)	(SO)	(ST)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan struktur organisasi 2. Potensi sumber daya aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana 3. Meningkatkan operasional Pusdalops PB 4. Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana 2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana 3. Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	(WO)	(WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana 2. Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana

<p>penanggulangan bencana</p> <p>2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana</p> <p>3. Belum lengkap akurat dan tepat waktunya <i>data base</i> kebencanaan</p> <p>4. Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana</p>	<p>lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i></p> <p>3. Meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan</p>	<p>2. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana</p>
--	--	--

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Strategi dan Arah Kebijakan BPBD

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur yang profesional
		Meningkatnya capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan organisasi	Peningkatan kesesuaian dokumen perencanaan organisasi
			Meningkatkan capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan	Peningkatan capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			program/kegiatan	
2.	Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Meningkatnya Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana
		Meningkatnya kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Meningkatkan kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
			Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/isntansi terkait	Peningkatan kesepakatan dengan lembaga/isntansi terkait
			Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana
			Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana
			Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan	Peningkatan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			bencana	
			Meningkatkan operasional Pusdalops PB	MPeningkatan operasional Pusdalops PB
		Meningkatnya kualitas data dan informasi kebencanaan	Meningkatkan kualitas data dan informasi kebencanaan	Meningkatnya kualitas data dan informasi kebencanaan
			Meningkatkan keakuratan data dan penyebaran informasi kebencanaan	Peningkatan keakuratan data dan penyebaran informasi kebencanaan
		Meningkatnya Sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana	Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i>	Penyediaan <i>early warning system</i>
			Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname	Penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname
3.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Meningkatnya pengelolaan penanganan tanggap darurat	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat dilokasi bencana	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat dilokasi bencana

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Terlaksananya penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat	Melaksanakan penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat	Peningkatan pelaksanaan penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat
		Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	Penyediaan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat
4.	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	Meningkatnya penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana	Meningkatkan kualitas penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana	Peningkatan kualitas penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana
		Meningkatnya sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
		Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Meningkatkan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Peningkatan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca


bencana. Sedangkan fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan empat prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai sebagai parameter pencapaian. Secara garis besar kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2

Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Lingkup kebijakan penanggulangan bencana provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung ke daerah yang sangat membutuhkan. Pada RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016, penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme Zona Prioritas Penanggulangan Bencana (ZPPB) Provinsi Sumatera Barat. ZPPB merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan fokus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan intervensi di wilayah kabupaten/kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 tahun masa perencanaan. Selain itu penyusunan ZPPB ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun untuk bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Cuaca ekstrim;
2. Kekeringan;
3. Tanah longsor;
4. Letusan Gunung Api;
5. Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Tsunami;
7. Banjir;
8. Gempa bumi.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Keterpaparan bencana, memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian.
2. Tingkat risiko minimal bencana, berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

ZPPB Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	Kabupaten/Kota
1 Gempa Bumi .	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Pasaman Barat
2 Cuaca Ekstrim .	Tidak menjadi prioritas penanganan provinsi karena tidak terdapat risiko pada 2 (dua) kabupaten/kota yang berdekatan
3 Banjir .	1. Kabupaten Padang Pariaman
	2. Kota Padang
4 Kekeringan .	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Lima Puluh Kota
5 Tsunami .	1. Kabupaten Pasaman Barat
	2. Kabupaten Agam
6 Letusan Gunung Api .	1. Kabupaten Tanah Datar
	2. Kabupaten Agam
	3. Kota Padang Panjang
7 Kebakaran Hutan dan Lahan .	1. Kota Solok
	2. Kabupaten Solok Selatan
	3. Kabupaten Sijunjung
8 Tanah Longsor .	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana, mekanisme ZPPB dan kondisi lokasi rawan bencana di atas, masalah penanggulangan bencana di Sumatera Barat dapat dirinci sebagaimana tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1.5

Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Pra Bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
Memahami risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan serta penyebaran informasi praktis
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penggunaan dan penguatan <i>baseline</i> dan penilaian risiko bencana secara periodik
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengembangan, pembaharuan dan penyebarluasan secara berkala informasi risiko bencana melalui teknologi informasi geospasial
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sistematisnya pengevaluasian, pencatatan, pembagian dan publikasian perhitungan kerugian akibat bencana dalam berbagai aspek
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketersediaan informasi terpilah terkait risiko bencana dan kerugian yang dapat diakses secara memadai
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya akses ke data yang dapat dipercaya dan tepat waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pengetahuan bagi pejabat pemerintah di semua tingkatan, masyarakat sipil, komunitas dan relawan, serta lembaga usaha
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dialog dan kerjasama antar komunitas ilmiah dan teknologi, <i>stakeholder</i> yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya penggunaan pengetahuan dan praktek tradisional yang sesuai dalam penilaian risiko bencana dan implementasi kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kapasitas teknis dan ilmiah

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<p>dalam menerapkan metodologi dan model untuk menilai risiko bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi jangka panjang dalam manajemen risiko bencana • Belum memadainya penggabungan pengetahuan risiko bencana seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan • Kurangnya penerapan informasi risiko untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana
Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengarusutamaan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana di semua sektor • Belum memadainya adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana dan perencanaan di daerah • Belum adanya penilaian terhadap kapasitas manajemen risiko bencana secara teknis, finansial dan administratif dalam menangani risiko • Belum adanya mekanisme dan insentif untuk memastikan manajemen risiko bencana sesuai dengan ketentuan keselamatan yang ada • Belum adanya mekanisme untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada publik progres perencanaan daerah • Belum jelasnya peran dan tugas bagi wakil masyarakat dalam lembaga manajemen risiko bencana • Masih lemahnya forum koordinasi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana • Kurang memadainya peraturan dan finansial pemerintah daerah untuk dapat bekerja dengan masyarakat dalam mengelola risiko • Masih kurangnya dukungan anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana melalui peraturan dan

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<p data-bbox="667 315 874 349">penganggaran</p> <ul data-bbox="628 371 1294 607" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="628 371 1294 483">• Kurangnya pengembangan standar kualitas seperti sertifikasi dan penghargaan untuk manajemen risiko bencana <li data-bbox="628 501 1294 607">• Belum adanya rumusan kebijakan publik yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi isu-isu pencegahan sesuai dengan peraturan
<p data-bbox="261 629 539 786">Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</p>	<ul data-bbox="628 629 1375 1962" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="628 629 1375 786">• Belum memadainya pengalokasian sumber daya yang diperlukan di semua tingkat pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana <li data-bbox="628 797 1375 954">• Belum adanya mekanisme transfer risiko bencana dan asuransi, berbagi risiko dan retensi serta perlindungan finansial bagi investasi publik dan swasta <li data-bbox="628 965 1375 1032">• Masih kurangnya perkuatan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan investasi swasta <li data-bbox="628 1043 1375 1155">• Lemahnya perlindungan dan dukungan pelestarian lembaga budaya serta benda dan situs bersejarah lainnya <li data-bbox="628 1167 1375 1279">• Masih kurangnya upaya struktural dan non struktural dalam rangka ketangguhan risiko bencana di tempat kerja <li data-bbox="628 1290 1375 1402">• Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan penggunaan lahan dan pelaksanaannya <li data-bbox="628 1413 1375 1480">• Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana <li data-bbox="628 1491 1375 1603">• Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana dalam pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier terutama di daerah <li data-bbox="628 1615 1375 1727">• Belum memadainya desain dan implementasi kebijakan inklusif dan mekanisme jaring pengaman sosial <li data-bbox="628 1738 1375 1850">• Belum diadopsinya kebijakan dan program untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh mobilitas manusia <li data-bbox="628 1861 1375 1962">• Masih lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<p>sumber daya alam dan lingkungan terpadu dalam pengurangan risiko bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terjaminnya kelangsungan layanan dan integrasi manajemen risiko bencana dalam bisnis dan praktek • Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana di seluruh sektor industri pariwisata
<p>Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukannya review dan pembaharuan kebijakan kesiapsiagaan dan kontinjensi, perencanaan dan program dengan melibatkan institusi yang relevan • Belum memadainya investasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan perkuatan <i>multi-hazard</i> • Belum terjaminnya keamanan, efektifitas dan operasional infrastruktur penting yang baru selama dan setelah bencana • Belum memadainya pusat-pusat komunitas untuk mempromosikan kesadaran masyarakat dan aktivitas pemberian bantuan • Belum diadopsinya kebijakan publik yang mendukung peran pekerja layanan publik untuk bantuan darurat dan persiapan proses pemulihan pasca bencana • Masih kurangnya pelatihan tanggap darurat bencana bagi tenaga kerja dan tenaga sukarela • Belum terjaminnya kelangsungan operasional dan perencanaan pada tahap pasca bencana • Masih kurangnya kerjasama lembaga yang beragam, otoritas yang berjenjang dan <i>stakeholder</i> yang relevan di semua tingkatan • Belum tergabungnya manajemen risiko bencana ke dalam pemulihan pasca bencana • Belum dikembangkannya pedoman untuk kesiapsiagaan dalam rekonstruksi bencana • Belum dipertimbangkannya sarana relokasi

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	fasilitas publik dan infrastruktur untuk area di luar jangkauan risiko
	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya kapasitas dari otoritas daerah untuk mengevakuasi orang yang hidup di daerah rawan bencana
	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya mekanisme pendaftaran kasus dan <i>data base</i> kematian yang disebabkan oleh bencana
	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum memadainya skema pemulihan untuk memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental bagi korban bencana

Tabel 1.6

Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Saat Tanggap Darurat

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Masih terkendalanya koordinasi antar instansi
	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dipikirkan kerjasama antar wilayah karena kondisi penanggulangan bencana pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama
	<ul style="list-style-type: none"> Belum memadainya sistem peringatan dini, <i>data base</i> kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat
	<ul style="list-style-type: none"> Perlu diperjelas kebijakan anggaran terkait ketersediaan dan sistem pengelolaan dana tidak terduga dari APBD dan dana siap pakai dari APBN
Komando	<ul style="list-style-type: none"> Butuh ketegasan komando saat kedaruratan
Kaji cepat	<ul style="list-style-type: none"> Butuh akurasi data
	<ul style="list-style-type: none"> Buruknya basis data korban, kerusakan, pengungsi, dan lain-lain.
Status bencana	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya otoritas yang berwenang

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
	menyatakan status bencana
Penyelamatan dan evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya penanganan darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya Protap dan kurang siapnya personil
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya penetapan aturan main dalam komunikasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sumber daya
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala transportasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala peralatan
	<ul style="list-style-type: none"> • TRC membutuhkan tim khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, peralatan perorangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh Tim SAR yang terlatih dalam berbagai medan • Belum lengkapnya data dan informasi potensi tim evakuasi dari masyarakat dan dunia usaha, serta belum jelasnya sistem komando (terkait dengan Renkon dan Protap penanganan tanggap darurat)
Kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala pengelolaan bantuan (petugas, manajemen, gudang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh sumber daya khusus tanggap darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdatanya dengan baik sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tersedia pada komunitas (pendekatan lebih bersifat <i>relief</i>)
Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya perspektif gender dan kelompok rentan serta pemenuhan hak-hak dan kebutuhan
Pemulihan awal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya pelayanan medis darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelibatan sektor swasta masih
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya peran dan fungsi BPBD dalam proses pelaksanaan kegiatan/proyek yang dilaksanakan SKPD lain

Tabel 1.7

Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada

Tahap Pasca Bencana

Aspek Pasca Bencana	Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana
Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian koordinasi dalam melakukan rehabilitasi
	<ul style="list-style-type: none">• Masih adanya BPBD Kabupaten/Kota yang ber-tipe B
	<ul style="list-style-type: none">• Masih terkendalanya data korban jiwa dan korban selamat
	<ul style="list-style-type: none">• Masih terkendalanya data kebutuhan korban
	<ul style="list-style-type: none">• Belum meratanya distribusi
	<ul style="list-style-type: none">• Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	<ul style="list-style-type: none">• Belum jelasnya batas waktu pemberian bantuan
	<ul style="list-style-type: none">• Belum jelasnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rehabilitasi
Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none">• Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
	<ul style="list-style-type: none">• Masih terkendalanya data kerusakan rumah/bangunan
	<ul style="list-style-type: none">• Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	<ul style="list-style-type: none">• Perlu rumusan yang jelas tentang standar kerusakan rumah
	<ul style="list-style-type: none">• Belum meratanya distribusi
	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan belum sesuai kebutuhan dan berkualitas rendah
	<ul style="list-style-type: none">• Belum jelasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi
<ul style="list-style-type: none">• Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi	

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2021, IKU dan APBD. BPBD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan PK sebagai berikut:

Bab 2 Berisi:

2.1.

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	Persen	56%
		Persentase Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana	Persen	56%
2.	Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Bisa Ditangani	Persen	71%
3.	Meningkatnya Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Persentase Daerah Pasca Bencana Yang Bisa Dipulihkan	Persen	56%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB

Sumber : Renstra BPBD 2021

2.1.1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan Netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 27.301.689.104.00,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Rencana Belanja Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	25.030.950.098.00,-	91.68
a.	Belanja Pegawai	5.104.892.738.00,-	20.39
b.	Belanja Barang dan Jasa	19.926.057.360.00,-	79.61
2.	Belanja Modal	2.270.739.006.00,-	8.32
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.974.775.080.00,-	86.97
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.963.926.00,-	13.03
	Jumlah	27.301.689.104.00,-	100,00

Sumber : APBD BPBD Provinsi Sumatera Barat

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Alokasi per Sasaran Pembangunan
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	%
1.	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	5.584.369.850.00,-	20.45
		Persentase Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana	1.431.169.560.00,-	5.24
2.	Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Bisa Ditangani	3.214.445.875.00,-	11.77
3.	Meningkatnya Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Persentase Daerah Pasca Bencana Yang Bisa Dipulihkan	7.639.923.083,-	27.98
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	9.431.780.736.00,-	34.56
Total Belanja Langsung			27.301.689.104.00,-	100,00

Sumber : APBD BPBD Provinsi Sumatera Barat

Pada tabel diatas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 27.301.689.104,- dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan besaran 34.56%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Sasaran Meningkatkan Pemulihan daerah Pasca Bencana sebesar 27.98% dan sasaran meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana yaitu sebesar 25.69 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana sebesar 11.77% dari total anggaran belanja.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT 2021

Bab 3 Berisi:

3.1. Metodologi

Pengukuran Kinerja

3.2. Hasil Pengukuran

Kinerja

3.3. Capaian Kinerja BPBD

3.4. Realisasi Anggaran

Pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, lebih jauh orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Prinsip *good governance* menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:
-

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:
-

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\{ (2 \times \text{target}) - \text{Realisasi} \}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*)

Untuk penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan /kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan sebagaimana tercantum pada skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1.3

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2020

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No.54 Tahun 2010, diolah

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran target kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Target dan realisasinya dilihat dari sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Target dan Realisasi Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Realisasi	Capaian Realisasi
1.	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	56%	56%	100%
		Persentase Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana	56%	56%	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani	75%	71%	94,67%
3.	Meningkatnya Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	56%	56%	100%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	B

Dari tabel dapat dilihat Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, 4 (empat) indikator menunjukkan capaian 100%. Diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi untuk mempertahankan capaian tahun 2021. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, 4 (empat) IKU menunjukkan capaian yang sangat **tinggi**.

Adapun realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan program kerja tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.431.780.736,-	Rp. 8.722.049.232.00,-	92.48
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 90.511.800,-	Rp. 88.310.400.00,-	97.57
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.229.275.038,-	Rp. 4.695.725.041.00,-	89.80
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada	Rp. 116.935.950,-	Rp. 113.810.021.00,-	97.33
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 102.989.000,-	Rp. 94.533.500.00,-	91.79
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 759.058.971,-	Rp. 747.079.416.00,-	98.42
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 840.575.320,-	Rp. 825.844.500.00,-	98.25
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.192.148.893,-	Rp. 1.081.817.404.00,-	90.75
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.100.285.764,-	Rp. 1.074.928.950.00,-	97.70
II.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 17.869.908.368,-	Rp. 16.350.347.532.00,-	91.50
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Rp. 928.497.500,-	Rp. 837.413.412.00,-	90.19
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 14.797.502.243,-	Rp. 13.464.430.526.00,-	90.99
3.	Pelayanan Penyelamatan dan	Rp. 1.798.216.375,-	Rp. 1.712.109.730.00,-	95.21

	Evakuasi Korban Bencana			
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 345.692.250,-	Rp. 336.393.864.00,-	97.31
JUMLAH		Rp. 27.301.689.104,-	Rp. 25.072.396.764.00,-	91.83

Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan capaian yang **tinggi**. Pencapaian realisasi terendah yaitu pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 89.80% sedangkan realisasi tertinggi pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 98.42%. Sumber data berasal dari BPBD Provinsi Sumatera Barat dan BPBD kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021

Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 1.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Capaian kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.3.1

Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	55%	56%	56%	100	56%	100
2.	Persentase Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana	55%	56%	56%	100	56%	100
3.	Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani	75%	75%	71%	94,67	75%	100
4.	Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	55%	56%	56%	100	56%	100
5.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB	B	B	BB	B

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, 4 (empat) indikator menunjukkan capaian 100%. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, 4 (empat) IKU menunjukkan capaian yang sangat **tinggi**.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan. Realisasi sesuai dengan target perencanaan yang terdapat dalam RPJMD. Realisasi kinerja dan Capaian kinerja tahun 2021 dan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	54%	54%	55%	55%	56%	56%
		Persentase Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana	54%	54%	55%	55%	56%	56%
2.	Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani	74%	74%	75%	75%	71%	71%
3.	Meningkatnya Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	54%	54%	55%	55%	56%	56%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	BB	B	BB	B

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RENSTRA

Pencapaian kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 3.3.3 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2021	
			Target	Capaian	% Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Tata Kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	B	BB	B
2.	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	56%	56%	100	56%	56%
		Persentase Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana	56%	56%	100	56%	56%
3.	Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani	75%	71%	94,67	75%	71%
4.	Meningkatnya Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	56%	56%	100	56%	56%

4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

Sasaran 1: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Tabel 3.3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	B

Pada tahun 2021, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. realisasi kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase pelayanan aparatur yang profesional mencapai 100% dari target 100% atau sebanyak 100 %. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang tinggi untuk sasaran meningkatnya tata kelola organisasi.

Aspek penting untuk mencapai meningkatnya tata kelola organisasi juga bisa dilihat dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur didukung oleh Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya juga menunjang sasaran meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur

Permasalahan:

- a. Pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun dalam hal pengiriman aparatur untuk mengikuti undangan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis harus dilakukan secara selektif karena banyak lembaga yang mengundang tidak atau diragukan kredibilitasnya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi, selain itu karena adanya PPKM selama pandemi COVID-19 sehingga tidak seluruh undangan yang dapat dikirimkan aparatur untuk mengikutinya.
- b. Pada kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam pelaksanaannya pembayaran sesuai dengan kebutuhan dan adanya penyesuaian belanja honorarium KPA/PPTK sesuai dengan Permendagri No.77 tahun 2020.
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, sehingga pencapaian target dan sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang Milik Daerah dapat terlaksana dengan baik

Solusi:

- a. Perlu ditingkatkan kerjasama antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi terutama untuk pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kebencanaan.

- b. Perlu ditingkatkan pencapaian target dan sasaran Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang Milik Daerah pada BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran 2: Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana

Tabel 3.3.5 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	56%	56%	100%
2.	Persentase Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana	56%	56%	100%

Pada tahun 2021, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 4.2, realisasi kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana mencapai 56% dari target 56% atau sebanyak 100%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator kinerja persentase Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana mencapai 56% dari target 56% atau sebanyak 100%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya mitigasi dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 55%, maka capaian kinerja tahun 2021 sebesar 56% mengalami peningkatan. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 100% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana bisa dilihat antara lain dari pencegahan pasif berupa penelitian/pengkajian karakteristik bencana, pengkajian/analisis risiko bencana, pembuatan pedoman/standar/prosedur, pembuatan peta rawan bencana dan pembuatan brosur/leaflet/poster.

Selain itu dari aspek pencegahan aktif berupa pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana, simulasi dan pelatihan gladi posko siaga bencana, penyediaan tempat evakuasi sementara, pembentukan desa tangguh di daerah rawan bencana.

Kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana, mengacu kepada Perka BNPB Nomor 17 tahun 2011 dimaksudkan sebagai organisasi atau satuan gugus tugas bencana seperti relawan penanggulangan bencana atau kelompok siaga bencana.

Relawan penanggulangan bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Relawan penanggulangan bencana berperan pada saat tidak terjadi bencana, saat tanggap darurat dan saat pasca bencana.

Aspek penting untuk mencapai penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana juga bisa dilihat dari Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi; Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Rawan Bencana Provinsi (Perjenis Bencana); Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi.

Selain itu aspek kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana didukung oleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana; Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana; Pengelolaan Risiko Bencana; Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; serta Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana juga menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah sebagai berikut :

1. Hingga periode Laporan Akhir ini bisa dikatakan tidak ditemui kendala yang begitu berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang cukup pendek menjadikan waktu pengerjaan yang cukup ketat
2. Kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupten/kota dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan nagari tangguh, kurangnya Dukungan terkait penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Terbatasnya SDM dalam mengelola/ melaksanakan Kegiatan, adanya Refocusing anggaran dan peraturan PPKM karena Pandemi Covid 19 sehingga tidak terlaksananya pembentukan nagari tangguh.
3. Kurangnya Dukungan terkait penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,

Terbatasnya SDM dalam mengelola/ melaksanakan Kegiatan, adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga tidak terlaksananya pelatihan TRC, namun Forum PRB dan Pelatihan Relawan dapat dilaksanakan meskipun pada DPAP karena terkait penyesuaian standar harga dan PPKM.

4. keterbatasan peralatan kebencanaan yang dimiliki daerah dan provinsi serta Masih kurangnya Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Terkait Infrastruktur yang ramah bencana

Solusi

1. Keterbatasan dalam pembuatan design leaflet, poster dan baliho dapat diatasi dengan cara mengadakan perlombaan design grafis kebencanaan kepada masyarakat.
2. Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing
3. Perlunya Komitmen Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan penganggaran peningkatan sarana dan prasarana Kebencanaan.

Indikator Kinerja Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang siap menghadapi bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana} = \frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Dari data yang telah dikumpulkan, jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1144

lokasi, sedangkan jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak 641 lokasi.

Secara lebih jelasnya kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.3.6
Rincian Kebutuhan Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Rawan Bencana
(1)	(2)	(3)
1	Kab. 50 Kota	79
2	Kab. Agam	82
3	Kab. Padang Pariaman	60
4	Kab. Pasaman	37
5	Kab. Pasaman Barat	19
6	Kab. Pesisir Selatan	182
7	Kab. Solok	74
8	Kab. Solok Selatan	39
9	Kab. Tanah Datar	75
10	Kota Padang	104
11	Kota Pariaman	71
12	Kota Payakumbuh	76
13	Kota Sawahlunto	37
14	Kab. Kep. Mentawai	43
15	Kota Solok	13
16	Kab. Sijunjung	61
17	Kota Bukittinggi	24
18	Kab. Dharmasraya	52
19	Kota Padang Panjang	16
	Total	1144

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase Kelembagaan dan Masyarakat Siap Menghadapi Bencana tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana} = \frac{641}{1144} \times 100\% = 56\%$$

Sedangkan Persentase kelembagaan dan masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana} = \frac{\text{Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat dan Kelembagaan yang Siap Menghadapi Bencana tahun 2021 sebesar 56% dan target tahun 2021 sebesar 56% diperoleh persentase capaian Jumlah Masyarakat dan Kelembagaan yang Siap Menghadapi Bencana 2021 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana} = \frac{56\%}{56\%} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Infrastruktur yang Dibangun dilihat dari jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Infrastruktur yang} = \frac{\text{Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap}}{\text{Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap}} \times 100\%$$

sesuai standar penanggulangan bencana

dan berfungsi di Provinsi Sumatera Barat

Jumlah peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat

Secara lebih jelasnya kebutuhan peralatan dan sistem peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.3.7
Kebutuhan Peralatan dan Sistem Peringatan Dini Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Jenis Peralatan Sistem Peringatan Dini Bencana
(1)	(2)
1	Sistem Peringatan Dini Pergerakan Tanah
2	Sirine Peringatan Dini Tsunami.
3	Alat Ukur Ketinggian Air

Dari data yang ada, peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi sebesar 56% dari total kebutuhan peralatan dan sistem peringatan dini bencana.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana} = \frac{56}{100} \times 100\% = 56\%$$

Sedangkan Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana} = \frac{\text{Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi tahun bersangkutan}}{\text{Target Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang}} \times 100\%$$

**siap dan berfungsi tahun
bersangkutan**

Dari data Indikator Persentase Infrastruktur yang sesuai standar penanggulangan bencana tahun 2021 sebesar 56% dan target tahun 2021 sebesar 56% diperoleh persentase capaian Jumlah Infrastruktur yang Dibangun tahun 2021 sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Kinerja} \\ \text{Persentase} \\ \text{Infrastruktur yang} \\ \text{sesuai standar} \\ \text{penanggulangan} \\ \text{bencana} \end{array} = \frac{56\%}{56\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana bisa dilihat dari jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dibandingkan jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Secara lebih jelasnya jumlah kejadian bencana yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel ; 3.3.8

**Jumlah Peristiwa per Jenis Bencana
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

Jenis Bencana	Jumlah
(1)	(2)
Abrasi Sungai	1
Banjir	60
Banjir Bandang	4

Jenis Bencana	Jumlah
(1)	(2)
Erupsi Gunung Api	0
Gelombang Pasang	0
Gempa Bumi	173
Hanyut/Tenggelam	4
Kebakaran	2
Kebakaran Lahan	18
Kecelakaan Laut	0
Longsor Tambang	1
Longsor	40
Pergerakan Tanah	1
Angin Kencang	266
Jembatan Amblas	1
Tuba Belerang	0
Total	571

Sumber : Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat

Sasaran 3: Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Tabel 3.3.9 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani	75%	71%	94.67%

Pada tahun 2021, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 3.1, realisasi kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai 71% dari target 75% atau sebanyak 94.67%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 75%, awal tahun 2021 ada revisi target indikator kinerja menjadi 75%, maka jika disandingkan tingkat capaian kinerja tahun 2021 sebesar 71% mengalami penurunan hal ini karena ada revisi terkait target indikator kinerja. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 100% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana bisa dilihat antara lain dari pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Aspek penting untuk mencapai persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana juga bisa dilihat dari Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana..

Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat dilakukan dengan penanganan tanggap darurat dan dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi selama tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat yang telah dilakukan selama tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.3.10 Kegiatan Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Tahun 2016 , Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

Rincian Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lokasi Kegiatan	Kota Padang	Kota Padang	Kota Padang	Kota Padang
Jadwal Kegiatan	6 s/d 7 Desember 2016	4 s/d 6 Desember 2017	22 November 2018	20 Desember 2019

Penanganan Darurat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan 2021 Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dan rapat kerja ke pusat, memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan kelokasi bencana, monitoring dan evaluasi penanganan pelaksanaan tanggap darurat bencana yang terjadi selama tahun 2020 dan tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat serta mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih diperlukan administrasi yang lengkap dan tertib dalam penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- b. Masih perlu peningkatan pelaksanaan koordinasi di lapangan antara BPBD Kabupaten/Kota, OPD, Intansi serta Lembaga terkait kebencanaan pada saat terjadinya bencana.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
- d. Perlunya membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) pada masing-masing Kabupaten/Kota dan melaporkannya ke BPBD Provinsi Sumatera Barat.
- e. Dari 75% target kejadian bencana yang bisa ditangani hanya 71% adapun alasan tidak dapat ditangani antara lain: karena tidak adanya kerugian/korban jiwa; terkait kewenangan yang mana provinsi tidak terlibat dalam penanganan tersebut; adanya keterbatasan personil serta sudah diselesaikan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.

Solusi:

- a. Perlunya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam Peningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing.
- b. Perlunya membentuk dan melegalisasi TRC pada Kab/Kota yang belum.

Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah 571 kejadian bencana. Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah 405 kejadian bencana.

Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani} = \frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 571 kejadian, jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 405 kejadian.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani} = \frac{405}{571} \times 100\% = 71\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani} = \frac{\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani}}{\text{Target Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani tahun 2021 sebesar 71 % dan target tahun 2021 sebesar 75%, persentase capaian persentase kejadian bencana yang bisa ditangani tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani} = \frac{71\%}{75\%} \times 100\% = 94.67\%$$

ditangani

Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah 571 kejadian bencana. Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah 405 kejadian bencana.

Sasaran 4: Meningkatnya Pemulihan Daerah Pasca Bencana

Tabel 3.3.11 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Daerah Pasca Bencana yang dipulihkan	56%	56%	100%

Pada tahun 2021, realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana dalam tabel 4.1 realisasi kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai 56% dari target 56% atau sebanyak 100%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang tinggi** untuk sasaran meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 75%, maka capaian kinerja tahun 2021 sebesar 56% pada prinsipnya mengalami peningkatan adapun perbedaan target persentase dari tahun sebelumnya karena adanya revisi. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 100% dari target pada akhir RPJMD tahun 2021.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap pemulihan merupakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak

menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana bisa dilihat antara lain dari perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Aspek penting untuk mencapai peningkatan daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana bisa dilihat dari penanganan pasca bencana provinsi.

Kegiatan penanganan pasca bencana bertujuan agar terlaksananya koordinasi dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sinergis dan terencana antara instansi/lembaga penanggulangan bencana Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan lain untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana apabila di temukan nantinya kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, dan memulihkan kembali serta meningkatkan perekonomian dan penghidupan masyarakat tersebut setelah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini selesai.

Penanganan pasca bencana juga bertujuan untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota, serta mencari solusi terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik serta terjalinnya sinergisitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Serta untuk membekali para aparatur penyelenggara Rehabilitasi dan Rekonstruksi terutama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasi Rehabilitasi dan Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat termasuk pada BPBD Provinsi Sumatera Barat serta Instansi terkait Tingkat Provinsi Sumatera Barat, menyamakan persepsi sesama perangkat penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Instansi terkait terutama dalam menetapkan kebutuhan pasca bencana di Sumatera Barat, meningkatkan peran serta dan kemampuan aparatur penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi dalam proses pengusulan dana pasca bencana ke tingkat pusat (BNPB dan Kementerian/Lembaga).

Permasalahan:

1. Belum memadainya sumber daya manusia aparatur penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi dalam menghitung kerusakan dan kerugian (DALA) Kabupaten/Kota
2. Masih rendahnya tingkat kehadiran peserta pada rapat koordinasi sehingga berdampak pada kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3. Masih banyaknya proposal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari kabupaten/kota yang dikembalikan karena persyaratan tidak lengkap karena minimnya tenaga yang dapat menyusun proposal hal ini disebabkan karena seringnya terjadi mutasi di lingkungan kabupaten/kota
4. Masih kurangnya komitmen beberapa kabupaten/kota dalam menyelesaikan kewajiban menyerahkan laporan akhir terhadap bantuan periode sebelumnya dari BNPB, sehingga berdampak kepada hambatan/penundaaan pemberian bantuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan
5. Menyatunya DPA sub kegiatan Penanganan Pascabencana kedalam kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, sulit membedakan antara kegiatan koordinasi dengan kegiatan lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas hanya pada lokasi prioritas

Solusi:

1. Melakukan koordinasi langsung ke SKPD teknis dan BPBD kabupaten/kota terkait informasi dan kebijakan pusat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan memberikan arahan dan masukan terkait usulan, pengelolaan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Melakukan verifikasi terhadap usulan dari kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BNPB sebelum rekomendasi gubernur dikeluarkan DPA Sub Kegiatan Pasca Bencana terpisah dari kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan} = \frac{\text{Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$

Dari data yang telah disajikan diatas diperoleh jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 571 kejadian, jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 433 kejadian.

Bila dimasukkan ke formula diatas diperoleh nilai Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan} = \frac{320}{571} \times 100\% = 56\%$$

Sedangkan persentase capaian persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan} = \frac{\text{Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan}}{\text{Target Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan}} \times 100\%$$

Dari data Indikator Kinerja Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2021 sebesar 56 % dan target tahun 2021 sebesar 56% persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan} = \frac{56\%}{56\%} \times 100\% = 100\%$$

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Solusi Alternative

Analisis atas pencapaian sasaran dan IKU terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Namun, seiring dengan berjalannya tahun pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) menemukan beberapa hambatan,

Faktor penghambat tersebut diantaranya:

1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana serta masih kurangnya motivasi sebagian aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sangat diperlukan tenaga teknis dan pegawai yang sangat berkompeten. Aparatur yang ahli dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat masih banyak yang belum memahami tugas dan fungsi pekerjaan. Solusi alternative yang telah dilakukan adalah dengan mengirim beberapa aparatur dalam pelatihan atau seminar yang ada.
2. Masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Luasnya cakupan wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Solusi alternative yang telah dilaksanakan adalah dengan penghimpunan data kebencanaan baik berupa anggaran ataupun pelaksanaan dihimpun dengan selengkap-lengkapnyanya.
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat belum cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya kebijakan pemerintah terkait PPKM karena pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang bersifat pertemuan seperti pelatihan dan sosialisasi dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana tidak dapat dilaksanakan

adapun yang terlaksana itu dilakukan dalam kurun waktu yang singkat sehingga tidak maksimal.

5. Keterbatasan sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana.
6. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- 1) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di daerah masing-masing.
 - b. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
 - d. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan adanya keterlambatan informasi kejadian bencana yang dilaporkan oleh BPBD Kabupaten/Kota ke Pusdalops Penanggulangan Bencana. Sehingga, diperlukannya pembinaan tertib administrasi dan pelaporan kejadian bencana yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya agar tercapainya data kejadian untuk Provinsi Sumatera Barat dan diperlukannya perbaikan segera dan perawatan peralatan-peralatan yang ada pada Pusdalops Penanggulan Bencana Provinsi Sumatera Barat.

- e. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membentuk dan memfasilitasi Tim Reaksi Cepat baik TRC PB maupun TRC SKPD. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana dan terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
- f. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di daerah masing-masing.
- g. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membina dan memfasilitasi relawan penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
- h. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membentuk dan memfasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) di daerah masing-masing.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 91.83 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana (92.80%). Sedangkan penyerapan terkecil pada

program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat (89.65%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensinya anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi diatas. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Tata Kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	B	9.431.780.736	8.722.049.232	92.48
2.	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Persentase Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapai Bencana	56%	56%	100	5.584.369.850	5.182.373.887	92,80
		Persentase Infrastruktur yang sesuai standar	56%	56%	100	1.431.169.560	1.295.087.263	90.49

		penanggulangan bencana						
4.	Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani	71%	71%	100	3.214.445.875	2.881.617.184	89.65
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase Daerah Pasca Bencana yang dipulihkan	51%	51%	100	7.639.923.083	6.991.269.198	91.51
	TOTAL BELANJA LANGSUNG					27.301.689.104	25.072.398.764	91.83

BAB 4

PENUTUP

Organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat ke depan. *Pertama*, peningkatan kapasitas BPBD. *Kedua*, koordinasi antar bidang, perencanaan, pengendalian, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. *Ketiga*, kapasitas SKPD untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana. *Keempat*, fasilitasi RPB, RAD-PRB, dan Renkon per jenis bencana. *Kelima*, pengarusutamaan PRB dalam sektor/SKPD. *Keenam*, prosedur pengintegrasian PRB dalam sektor/SKPD. *Ketujuh*, fasilitasi

Bab 4 Berisi:

Kesimpulan dari Hasil Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Renkon, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando. *Kedelapan*, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik. *Kesembilan*, belum tersedianya data dan informasi serta evakuasi yang cepat dan akurat. *Kesepuluh*, belum tersedianya tenaga terlatih untuk evakuasi, mobilisasi, logistik, PPGD dan komando. *Kesebelas*, kapasitas untuk *assesment* pasca bencana. *Keduabelas*, fasilitasi panduan rehabilitasi dan rekonstruksi. *Ketigabelas*, koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status kerusakan. *Keempatbelas*, pemetaan kerusakan dan kehilangan, serta pendataan kebutuhan. *Kelimabelas*, monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

